

## Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam : Membangun Ekonomi yang Adil dan Stabil

Evi Silvia Aulina<sup>1</sup>, Lilis Lilis<sup>2</sup>, Rifda Amaliatun Nisa<sup>3</sup>, Rasidah Novita Sari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[221410108.evi@uinbanten.ac.id](mailto:221410108.evi@uinbanten.ac.id), <sup>2</sup>[221410117.lilis@uinbanten.ac.id](mailto:221410117.lilis@uinbanten.ac.id),  
<sup>3</sup>[221410134.rifda@uinbanten.ac.id](mailto:221410134.rifda@uinbanten.ac.id)

Korespondensi penulis : [221410108.evi@uinbanten.ac.id](mailto:221410108.evi@uinbanten.ac.id)

**Abstract** Examining how the Islamic monetary system uses money to build a stable and just economy is the aim of this study. Money is not to be hoarded or handled like a commodity, according to the Islamic monetary system, which views it as a public good and flow notion that functions as a medium of exchange and a unit of value. In Islam, money serves primarily as a medium of exchange, a standard of payment, and a gauge of value, speculation and wealth hoarding are prohibited. In contrast to traditional interest-based systems, the Islamic monetary system places a higher priority on mechanisms that allow for profit-and-loss sharing. Because hoarding money can slow down economic turnover and produce stagnation, it is forbidden in Islam. This is because money must continue to circulate in order to preserve economic viability. QS Al-Hasyr: 7 and QS At-Taubah: 34–35, which explain hoarding of wealth and promote the use of money for the good of society, both highlight this principle of wealth sharing. Using data from pertinent literature and journals, this study employs a qualitative methodology based on literature reviews. Furthermore, This study is expected to provide the groundwork for a more effective sharia monetary policy that encourages equitable and balanced economic growth.

**Keywords:** Money, Monetary, Islam, Economy, Fair, Stable.

**Abstrak** Mengkaji bagaimana sistem moneter Islam menggunakan uang untuk membangun ekonomi yang stabil dan berkeadilan adalah tujuan dari penelitian ini. Uang tidak boleh ditimbun atau diperlakukan seperti komoditas, menurut sistem moneter Islam, yang melihatnya sebagai konsep aliran dan barang publik yang berfungsi sebagai unit nilai dan alat tukar. Tujuan utama uang dalam Islam adalah sebagai standar pembayaran, ukuran nilai, dan media perdagangan; spekulasi dan penimbunan kekayaan dilarang. Berbeda dengan sistem berbasis bunga tradisional, sistem moneter Islam menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada mekanisme yang memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian. Karena penimbunan uang dapat memperlambat perputaran ekonomi dan menyebabkan stagnasi, maka hal ini dilarang dalam Islam. Hal ini karena uang harus terus beredar untuk menjaga kelangsungan ekonomi. QS Al-Hasyr: 7 dan Ayat 34-35 dari QS At-Taubah membahas tentang penimbunan kekayaan dan penggunaan uang untuk kebaikan masyarakat, keduanya menyoroti prinsip pembagian kekayaan ini. Dengan menggunakan data dari literatur dan jurnal yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan tinjauan literatur. Lebih lanjut, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan moneter syariah yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan seimbang.

**Kata Kunci:** Uang, Moneter, Islam, Ekonomi, Adil, Stabil.

### 1. PENDAHULUAN

Uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang adalah dasar dari keberadaan materi dan salah satu karunia Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan dana harus sesuai dengan hukum syariah. Uang adalah bentuk perdagangan yang sah di suatu wilayah atau negara dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas transaksi yang melibatkan pembayaran barang dan jasa. Di setiap negara, perkiraan nilai produk dan jasa dinyatakan dalam unit tertentu. Standar yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan produk atau

layanan adalah unit ini. Unit ini berubah menjadi uang, sebuah alat tukar. (Amien Wahyudi, 2013)

Orang-orang menggunakan sistem barter untuk melakukan bisnis pada masa sebelum adanya uang, tetapi seiring dengan berkembangnya sistem ini, sistem ini memiliki banyak kekurangan yang menyulitkan orang-orang untuk melakukan bisnis karena mereka hanya dapat melakukannya jika ada kebutuhan yang bersamaan. Uang dikembangkan sebagai alat tukar untuk mengatasi hal ini.

Meskipun uang pada awalnya digunakan sebagai media perdagangan, tujuannya secara bertahap berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian tidak diragukan lagi akan terpengaruh oleh perubahan peran uang. Namun, setiap sistem ekonomi memandang uang dari sudut pandang yang berbeda. Bagi hasil adalah alat kebijakan utama yang membedakan sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional dalam hal instrumen bunga.

Dalam sistem moneter Islam, uang adalah sebuah ide aliran dan barang publik, oleh karena itu menimbunnya tidak tepat. Di sisi lain, dalam sistem ekonomi konvensional, uang adalah sebuah gagasan stok dan barang pribadi. Sudut pandang sistem moneter tradisional mendorong orang untuk menimbun uang dengan menyiratkan bahwa uang adalah komoditas yang dapat dipertukarkan. Penerapan sistem moneter Islam dilakukan untuk mencapai maqashid syariah itu sendiri. Mengacu pada maqashid syariah, sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam (Aminah & Mulyani, 2020).

Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari keuangan syariah. Menurut Maqashid Syariah, keadilan (Iqamah al'Adl) ditegakkan di semua bidang kehidupan manusia, dan kesejahteraan (Jalb al Maslahah) dihasilkan-yaitu kesejahteraan yang bersifat universal dan bukan spesifik untuk satu pihak. Karena menghasilkan perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, maka kesejahteraan yang didasarkan pada hukum-hukum syariah dan teks-teks agama adalah kesejahteraan yang sesungguhnya. (Sri Mulyani, 2019).

Al-Ghazali menegaskan bahwa uang sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Salah satu berkah Allah SWT dan fondasi keberadaan materi adalah uang. Oleh karena itu, uang harus dibelanjakan sesuai dengan hukum syariah. Al-Ghazali mengatakan dalam *Ihya' Ulum al-Din* bahwa penemuan dinar dan dirham, yang memungkinkan dunia berdiri dengan keduanya, adalah salah satu karunia Allah. Pada hakikatnya, dinar dan dirham adalah benda mati yang tidak berharga. Namun, keduanya dibutuhkan manusia untuk mendapatkan makanan, pakaian, barang, dan kebutuhan lainnya. "Dirham dan dinar juga berarti perantara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan," tambahnya. Jika tidak ada mimpi, maka tidak ada manfaat dari dinar

dan dirham. Uang adalah berkah, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata dengan nilai guna yang tinggi. Al Gazali melanjutkan dengan mengatakan bahwa memiliki uang sama dengan memiliki segalanya. Orang dapat membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka ketika mereka memiliki uang. Mereka dapat memenuhi lebih banyak permintaan dan keinginan semakin banyak uang yang mereka miliki. (Rahmatia et al., 2022)

Setelah melalui berbagai tahap perkembangan, sistem moneter dunia saat ini terbentuk. Emas dan perak (dinar dan dirham) dimasukkan ke dalam unit moneter yang secara bertahap beredar sebagai bagian dari standar bimetal yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sistem ini disebut sebagai Hukum Grasham atau Gresham pada abad ke-16, dan masyarakat Amerika menganutnya pada tahun 1792. Negara-negara yang sebagian besar dilarang menggunakan perak monometalik dan bimetalik mengadopsi standar emas pada tahun 1880, dan mata uang mereka didasarkan pada emas. Menurut standar ini, Nilai mata uang suatu negara ditetapkan secara hukum dengan berat emas yang telah ditentukan sebelumnya, dan otoritas moneter dipaksa untuk mengkonversi permintaan mata uang domestik ke dalam emas dengan harga yang ditentukan secara hukum (Rahmatia dkk., 2022).

Dalam konteks ini, pernyataan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana fungsi uang dalam sistem moneter Islam untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan adil.

Dengan menerapkan konsep-konsep yang sesuai dengan syariah, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana fungsi uang dalam sistem moneter Islam dalam mendorong perekonomian yang adil dan stabil. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan kebijakan moneter berbasis syariah yang lebih sukses dalam mendorong kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam: Membangun Ekonomi yang Adil dan Stabil karena adanya penelitian yang telah disebutkan di atas.

## **2. LANDASAN TEORI**

Sebagai unit akuntansi dan media perdagangan, uang dipandang sebagai sebuah kemaslahatan umum dalam sistem moneter Islam. Dengan melarang penimbunan kekayaan (al-kanz) dan mendorong distribusi yang adil, sistem ini, yang didasarkan pada maqashid syariah, berusaha untuk menegakkan keadilan (Iqamah al-'Adl) dan kesejahteraan (Jalb al-Maslahah) (QS Al-Hasyr: 7, QS At-Taubah: 34-35). Berbeda dengan ekonomi tradisional yang berbasis bunga, Islam menjaga keseimbangan ekonomi melalui penggunaan alat pembagian untung-rugi. Uang dengan nilai yang melekat, seperti dinar (emas) dan dirham (perak), mencegah

inflasi dan spekulasi serta mendorong stabilitas moneter. Dalam Islam, uang harus terus bergerak untuk menopang kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Gagasan tentang uang dalam ekonomi Islam, perbedaan antara sistem moneter Islam dan konvensional, dan prinsip Islam tentang stabilitas moneter merupakan beberapa gagasan yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ide-ide tersebut:

### **Konsep Ekonomi Islam Tentang Uang**

Sebagai satuan hitung, media perdagangan, dan standar pembayaran yang ditanggihkan, uang dianggap sebagai manfaat publik dalam ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, uang hanya berguna sebagai perantara dalam pertukaran komoditas dan jasa; uang tidak memiliki nilai intrinsik yang dapat disimpan sebagai cadangan. Stabilitas ekonomi dan aliran uang di seluruh masyarakat menentukan nilainya (Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin). Ibnu Khaldun juga menggarisbawahi bahwa tingkat produktivitas dan neraca perdagangan yang baik, bukan sumber daya keuangan, yang menentukan stabilitas ekonominya.

### **Perbedaan antara Sistem Moneter Konvensional dan Sistem Moneter Islam**

Berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional, sistem moneter Islam menggunakan alat pembagian keuntungan dan kerugian seperti mudharabah dan musyarakah. Islam memandang uang sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah sosial, berbeda dengan ekonomi tradisional yang memandang uang sebagai barang pribadi dan komoditas. Menjaga kelancaran peredaran uang merupakan tujuan kebijakan moneter Islam guna menopang produktivitas ekonomi.

### **Prinsip Stabilitas Moneter dalam Islam**

Untuk menjaga stabilitas nilai uang dalam Islam, mata uang berbasis nilai intrinsik seperti dinar (emas) dan dirham (perak) digunakan untuk menurunkan risiko inflasi. Stabilitas moneter secara historis dihasilkan oleh sistem bimetalik yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, karena perbedaan yang signifikan antara nilai nominal dan nilai intrinsiknya, uang kertas, yang lazim digunakan di lembaga-lembaga tradisional, sering kali menyebabkan ketidakstabilan.

Penelitian yang mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip moneter Islam dapat menghasilkan ekonomi yang adil dan stabil didasarkan pada kerangka teori ini.3.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Strategi penyelidikan yang menekankan kualitas, menggunakan berbagai teknik, dan disajikan secara deskriptif dikenal sebagai penelitian kualitatif. Pencarian makna, pemahaman, konsep, sifat, gejala, simbol, dan deskripsi suatu fenomena juga ditekankan dalam studi ini. Namun, Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan solusi atas suatu fenomena atau masalah dengan menggunakan perangkat lunak prosedur ilmiah secara metodis dan kualitatif. Data sekunder penelitian berasal dari berbagai buku dan karya ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan proses dokumentasi (Yusuf, 2017).

Salah satu jenis instrumen atau alat ukur kualitatif yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap subjek atau objek adalah penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk menghimpun dan memahami konsep, teori, dan ketentuan yang terkait dengan tema yang dituju. Penelitian kepustakaan adalah proses mencari informasi tentang topik penelitian dalam literatur dan referensi, termasuk menemukan dan menelaah secara cermat karya tulis ilmiah yang menyajikan berita yang relevan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Setiap individu tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri. Sebagian kebutuhan diproduksi oleh orang lain, dan seseorang harus menukar barang atau jasanya sendiri untuk memenuhinya. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, tidak mungkin lagi bagi setiap orang untuk menunggu atau mencari seseorang yang membutuhkan dan memiliki komoditas atau layanan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sebuah transaksi, diperlukan metode lain yang berfungsi sebagai unit pengukuran nilai dan alat tukar. Padahal, Al-Qur'an telah menjelaskan secara gamblang dalam beberapa ayat bahwa emas dan perak merupakan alat ukur nilai, sehingga dunia Islam telah mengenal proses perdagangan dan pengukuran nilai jauh sebelum negara-negara Barat menggunakan uang dalam setiap transaksi. Para fuqaha meyakini bahwa emas dan perak memiliki nilai yang sama dengan dirham dan dinar (Marzuki, 2018).

Kata “Maal” dalam bahasa Arab berarti “condong”, mengacu pada kemampuan uang, yang terdiri dari logam seperti tembaga, emas, dan perak, untuk menggerakkan orang ke arah yang menarik. Sesuai dengan fikih ekonomi Umar RA, dijelaskan (Karim, 2007), Semua bentuk pembayaran yang dikenal yang digunakan dalam transaksi manusia secara kolektif disebut sebagai uang. menurut sejarah Islam, khususnya selama masa hidup Nabi Muhammad (SAW). Mata uang tersebut juga memiliki sistem standar bimetalik (emas dan perak) selama era Umayyah dan Abbasiyah. Menurut sudut pandang Islam, mata uang yang terdiri dari emas (dinar) dan perak (dirham) tidak akan mengalami krisis moneter karena nilai riil dan intrinsiknya sama. Bangsa Arab menggunakan mata uang ini sebelum kedatangan Islam.

Banyak ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang apa itu uang dan mengapa kita boleh menggunakannya sebagai pengganti sistem barter. berikut ini dari Al Qur'an mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan “uang”:

- a. QS. Ali Imran: 75 menjelaskan tentang Dinar
- b. QS. Yusuf: 20 menjelaskan tentang Dirham
- c. Istilah “emas” dan “perak” sering digunakan dalam Al Qur'an, seperti dalam QS. At-Taubah: 34.
- d. QS al-Kahfi ayat 19 menjelaskan tentang Waraq atau uang tempahan perak
- e. QS. Yusuf ayat 88 mencantumkan produk-produk komersial yang biasanya digunakan sebagai alat tukar.

Ekonomi Islam telah membuat perbedaan yang jelas antara modal dan uang. Karena uang dipandang sebagai manfaat publik dalam Islam, maka menimbunnya atau membiarkannya menganggur akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini menyiratkan bahwa proses perdagangan ekonomi terhambat. Selain itu, menumpuk kekayaan juga dapat mengembangkan kecenderungan negatif seperti kerakusan, keserakahan, dan kurangnya motivasi untuk melakukan tindakan amal (zakat, infak, dan sedekah).

Keberlangsungan ekonomi juga akan terkena dampak negatif dari sifat-sifat negatif ini. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan dalam QS. at Taubah 34-35 di bawah ini, Islam melarang penahanan atau penimbunan kekayaan, memonopoli kekayaan, atau “al kanzu”:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥

Terjemahnya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih 34. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu 35.”*”

Pandangan Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali tentang Uang Jauh sebelum Adam Smith menulis "The Wealth of Nations" di Eropa pada tahun 1766, Abu Hamid al Ghazali membahas fungsi uang dalam perekonomian dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Ia menjelaskan bahwa meskipun uang berfungsi sebagai alat tukar, uang tidak diperlukan. Dengan kata lain, uang bukanlah komoditas; melainkan dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan dan menetapkan harga yang wajar untuk perdagangan tersebut. Al-Ghazali menyamakan uang dengan cermin tak berwarna yang dapat memantulkan setiap warna. Implikasinya, uang mewakili harga semua produk meskipun tidak memiliki nilai intrinsik. Menurut fungsi utilitas langsung dalam ekonomi klasik, uang tidak secara langsung menawarkan utilitas; oleh karena itu, jika uang digunakan untuk membeli barang, produk tersebut akan memasok utilitas (Marzuki, 2018).

Selain itu, buku “Muqaddimah” karya Ibnu Khaldun membahas tentang uang itu sendiri. Menurut penjelasannya, kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produktivitas dan neraca pembayaran positifnya, bukan jumlah uangnya secara keseluruhan. Kekayaan suatu negara tidak ada gunanya jika mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa mengimbangi pertumbuhan sektor industri yang pesat. Pembangunan suatu negara didorong oleh sektor

produksinya, yang akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menciptakan permintaan (pasar) untuk produksi yang lebih banyak. Menurut Ibnu Khaldun, hanya penawaran dan permintaan yang akan menentukan apakah harga produk naik atau turun, jika kebijakan pemerintah tidak mengubah nilai uang. Hal ini akan mengarah pada harga keseimbangan untuk setiap barang. Di kota besar, misalnya, makanan akan lebih murah jika jumlah makanan yang tersedia lebih banyak daripada yang dibutuhkan, dan sebaliknya. Tidak akan ada inflasi (kenaikan harga semua atau sebagian besar jenis produk) karena pasar akan menurunkan harga ekuilibrium setiap jenis komoditas. Jika harga suatu barang meningkat tetapi daya beli masyarakat membuatnya tidak terjangkau, harganya akan turun sekali lagi.

Al-Ghazali menyatakan-dengan mengutip Al-Quran-bahwa menimbun uang adalah tindakan ilegal karena hal ini berarti menghilangkan dana dari peredaran untuk sementara waktu. Menurut teori moneter kontemporer, menimbun uang berarti mengurangi tingkat sirkulasi uang. Hal ini berarti mengurangi transaksi, yang akan membuat ekonomi menjadi lesu. Al-Ghazali menambahkan bahwa membuat atau menyebarkan mata uang palsu memiliki risiko yang lebih besar daripada mencuri seribu dirham. Mencuri merupakan suatu dosa, padahal membuat dan menyebarkan mata uang palsu adalah suatu hal yang perlu dan pada akhirnya akan merugikan siapa saja yang mendapatkannya (Marzuki, 2018).

### **Jenis-Jenis Uang**

Jenis uang dapat dikategorikan dengan berikut (Lestari et al., 2014):

a. Uang Primer

Nama lain untuk uang primer adalah uang dasar dan uang inti (uang berdaya tinggi). Uang primer terdiri dari uang logam, uang kertas, dan cek milik bank sentral. Elemen utama sistem moneter Indonesia adalah uang kertas, serta aset likuid bank umum termasuk uang tunai bank umum dan simpanan giro bank umum di Bank Indonesia dan simpanan giro swasta non-bank di Bank Indonesia.

b. Full Bodied Money (uang penuh)

Dianggap sebagai uang penuh jika jumlah uang yang tercantum sama dengan biaya bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai yang terkait dengan mata uang sama dengan nilai nominal yang ditunjukkan.

c. Token Money (uang tanda)

Uang token terjadi ketika nilai mata uang yang dinyatakan melampaui biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakannya; dengan kata lain, nilai nominal uang melampaui nilai intrinsiknya.

Perbedaan antara Token Money dan Full Bodied Money adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Perbedaan Full Bodied Money dan Token Money

<i>Full Bodied Money</i>	<i>Token Money</i>
Nilai material uang ini sama dengan nilai nominalnya.	Dibandingkan dengan nilai nominalnya, uang ini memiliki nilai material yang jauh lebih rendah.
Orang-orang diizinkan untuk membuat dan mencairkan uang tunai mereka sendiri saat uang kertas sedang digunakan.	Terserah kepada masyarakat untuk menciptakan dan menghancurkan uangnya sendiri. Selama era uang token, organisasi yang ditunjuk pemerintah, seperti Bank Sentral, menciptakan mata uang.
Jumlah uang yang beredar selama era uang kertas sulit diperkirakan.	Menghitung jumlah uang yang beredar selama era uang token itu mudah.

Sumber: Sugiyanto (2014:14)

d. Uang Kertas

Uang kertas merupakan salah satu bentuk pembayaran yang sah, uang kertas terbuat dari kertas yang memiliki cap dan gambar tertentu. Uang kertas, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, yang mengatur Bank Indonesia, adalah uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang menyerupai kertas. Pemerintah memiliki persediaan kertas yang cukup, sehingga tidak akan kesulitan mendapatkan bahan baku jika ingin menambah jumlah uang kertas. Kertas juga lebih ringan dan mudah dibawa, sehingga menjadi media produksi uang yang lebih hemat biaya daripada uang logam.

e. Uang Giral

Simpanan giral merupakan dana yang dihasilkan oleh bank umum. Simpanan giral tercipta karena semakin tingginya keinginan masyarakat akan alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, simpanan giral merupakan uang kertas yang dapat ditarik setiap saat dan digunakan sebagai alat pembayaran. Remitansi, deposito berjangka, giro, dan tabungan Rupiah yang nilainya telah meningkat dalam sistem moneter Indonesia merupakan contoh simpanan masyarakat dalam mata uang Rupiah. Simpanan giral biasanya dimanfaatkan untuk transaksi yang sangat bernilai.

f. Uang Kuasi (Quasi Money)

Karena adanya batasan waktu, seperti deposito berjangka dan tabungan, uang semu tidak dapat digunakan untuk pembayaran kapan saja. Uang dan uang semu dapat dibandingkan. Salah satu jenis kekayaan yang dianggap sangat likuid adalah uang semu, yang dapat segera diuangkan di bank. Obligasi pemerintah, rekening tabungan, dan deposito berjangka adalah beberapa jenis uang semu.

### **Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, uang hanya digunakan sebagai alat atau teknik transaksi pertukaran (alat tukar) dan sebagai tolok ukur harga (unit of account). Penggunaan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran masa depan sering disebut sebagai standar pembayaran tertunda masih dibahas oleh para ekonom Islam (Gaussian & Ayuni, 2024).

1) Uang sebagai alat tukar (medium of exchange)

Setiap orang menggunakan uang sebagai alat tukar ketika bertukar barang dan jasa. Misalnya, seseorang dapat menjual pisang dan memperoleh uang jika ia memiliki pisang dan membutuhkan beras pada saat itu. Uang tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli beras yang ia butuhkan. Akibatnya, semua transaksi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia menggunakan uang sebagai alat tukar.

2) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (unit of account)

Uang berfungsi sebagai pengukur nilai dalam operasi ekonomi masyarakat. Teori Al-Ghazali menyatakan bahwa uang dapat diibaratkan seperti cermin yang memantulkan nilai produk yang dipertukarkan. Nilai dan daya beli uang harus tetap konstan agar dapat beroperasi seefisien mungkin. Uang diperlukan sebagai alat untuk menetapkan nilai pada berbagai barang dan jasa, bukan untuk uang itu sendiri, agar transaksi dalam aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar.

3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (store of value atau store of wealth)

Sebagian besar uang yang ditabung oleh orang kaya sering digunakan untuk keperluan lain atau membeli kebutuhan pokok. Menurut teori ini, uang berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kekayaan dari waktu ke waktu. Selain untuk interaksi sehari-hari, keinginan seseorang untuk mengejar uang juga melibatkan upaya untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan dipandang secara berbeda dalam ekonomi Islam. Mahmud Abu Su'ud membantah bahwa uang dapat dianggap sebagai komoditas yang memiliki kemampuan menyimpan nilai karena tidak memiliki substansi produk material lainnya. Ia percaya bahwa

gagasan bahwa kekayaan dapat disimpan dalam uang adalah khayalan yang salah. Uang tidak memiliki nilai yang melekat, melainkan nilainya hanya ditentukan oleh fungsinya sebagai alat tukar dalam proses pertukaran ekonomi.

4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (standard of deferred payment)

Uang sering dipandang oleh beberapa ekonom sebagai alat umum untuk mengatur pembayaran kredit atau pembayaran yang ditangguhkan dalam transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Misalnya, seorang pembeli datang ke pasar tempat Aneu menjual pakaian. Pembeli membawa uang yang tidak mencukupi. Aneu menjualnya dengan menggunakan mekanisme taqsid. Kestabilan nilai uang memiliki dampak besar terhadap kemampuan untuk melakukan aktivitas ini secara efisien. Nilai uang dianggap stabil ketika digunakan dalam transaksi yang menghasilkan komoditas yang konsisten sepanjang waktu. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, uang tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menunda pembayaran utang. Pelaksanaan fungsi ini ditunjukkan, misalnya, ketika seorang karyawan menerima gaji bulanan setelah sebulan penuh bekerja. Selanjutnya, peminjam diharapkan untuk membayar kewajibannya di masa depan.

Muhammad Usma Syabit berpendapat bahwa tidak tepat untuk menggunakan uang sebagai patokan untuk nilai pembayaran yang ditangguhkan karena nilainya selalu berubah. Oleh karena itu, Ia berpendapat bahwa baik transaksi tunai maupun transaksi yang ditunda harus dinilai dengan menggunakan uang sebagai tolok ukur. Berdasarkan argumen ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ekonom Islam hanya mengakui fungsi uang dalam bentuk aslinya sebagai alat tukar dan satuan hitung.

Ketika Abu Hamid al-Ghazali menulis "Ihya Ulum al-Din" di awal abad ke-11, ia berbicara tentang peran uang dalam konteks ekonomi. Ia mengklaim ada beberapa contoh di mana seseorang memiliki sesuatu yang tidak ia butuhkan dan membutuhkan apa yang tidak ia miliki. Transaksi dalam sistem ekonomi barter terjadi apabila dua pihak memiliki dua keperluan pada saat yang bersamaan, seperti misalnya ketika satu pihak memerlukan barang milik pihak lain dan pihak yang lain memerlukan barang milik pihak pertama, atau ketika seseorang mempunyai seekor unta dan menginginkan kain.

### **Konsep Sistem Moneter Islam**

Konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter suatu negara, menurut Rahardja dalam Prasetyo. Tujuan kebijakan moneter, instrumen bank sentral, adalah untuk secara sadar memengaruhi variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah uang yang beredar.

Mempertahankan nilai uang adalah tujuannya karena mencerminkan stabilitas harga dan pada akhirnya akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara (Prasetyo, 2017).

Menurut Umer Chapra, fitur-fitur sistem moneter Islam harus memenuhi persyaratan berikut (Chapra, 2000):

- 1) Meningkatnya kemakmuran ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang optimal dan lapangan kerja penuh.
- 2) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan keadilan sosial ekonomi
- 3) Kestabilan nilai mata uang
- 4) Menginvestasikan tabungan dan memobilisasi tabungan untuk pertumbuhan ekonomi yang merata.
- 5) Menawarkan setiap jenis layanan yang efisien yang diharapkan dari sistem perbankan.

### **Konsep Uang dalam Sistem Moneter Islam**

Terdapat berbagai perbedaan antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Instrumen yang digunakan merupakan salah satu area yang memiliki perbedaan. Kebijakan moneter konvensional menggunakan suku bunga sebagai alat, sedangkan kebijakan moneter Islam menggunakan pembagian untung rugi, yang juga disebut sebagai pembagian untung rugi. Kebijakan moneter konvensional berupaya mengatur jumlah uang yang beredar, tetapi kebijakan moneter Islam berkonsentrasi pada pelestarian aliran sumber daya ekonomi (Prasetyo, 2017). "Konsep aliran," yang mendorong pertukaran sumber daya keuangan, konsisten dengan teori ekonomi Islam bahwa uang harus mengalir.

Ekonomi Islam berpendapat bahwa uang adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan uang adalah milik masyarakat (Takiddin, 2014). Karena berfungsi sebagai barang publik, uang harus bergerak melalui perekonomian dan tidak dapat ditimbun. Sebaliknya, menganggap uang sebagai barang pribadi akan menyebabkan penimbunan uang. Menurut perspektif moneter Islam, uang harus memiliki konsep aliran karena merupakan barang publik. Ini berarti bahwa uang harus bergerak melalui perekonomian agar dapat terus berlanjut. Stagnasi aktivitas ekonomi dapat dipengaruhi oleh penimbunan uang.

Dalam ayat 7 Q.S. Al-Hasyr, Allah menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”. (Q.S Al-Hasyr: 7)

Surat Al-Hashr menyatakan bahwa Allah memerintahkan agar semua uang didistribusikan, bukan hanya kepada orang kaya. Mengurangi jumlah uang yang beredar melalui penimbunan atau kemalasan dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi. Penimbunan uang yang disengaja alih-alih menggunakannya sama saja dengan mempersulit kemudahan pembelian dan penjualan. Hal ini menyiratkan bahwa proses perdagangan ekonomi terhambat. Keberlangsungan ekonomi juga dapat dipengaruhi secara negatif oleh penumpukan kekayaan, yang juga dapat mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku negatif seperti keserakahan dan kurangnya motivasi untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, menumpuk kekayaan dilarang dalam Islam.

Menurut teori ekonomi Islam, uang secara eksklusif digunakan untuk mempertukarkan produk dan jasa. Islam melarang penimbunan uang dan memandangnya sebagai komoditas. Menurut teori moneter kontemporer, menimbun uang berarti mengurangi tingkat sirkulasi uang. Hal ini berarti mengurangi transaksi, yang akan membuat ekonomi menjadi lesu. Tabel berikut ini mencantumkan perbedaan umum antara Islam konseptual, Islam kontemporer, dan Islam moneter konvensional.

**Tabel 2**

Perbedaan Sistem Moneter Konvensional, Moneter Islam Konseptual dan Moneter Islam Kontemporer:

No	Moneter Konvensional	Moneter Islam Konseptual	Moneter Islam Kontemporer
1	Sitem uang fiat	Sistem uang full bodied money	Sistem uang full backed money
2	Fractional Reserve Banking System	100% Reserve Banking system	Fractional Reserve Banking
3	Sistem bunga	Sistem bagi hasil	Sistem bagi hasil

Sumber: Prasetyo (2017:106-107)

Dengan menggunakan uang kertas, kelemahan utama sistem moneter konvensional adalah orang-orang ingin memalsukannya karena nilai nominal dan intrinsik uang sangat berbeda. Kelemahan lainnya adalah masa berlaku uang kertas yang pendek dan mudah rusak. Jika dibakar, uang tersebut akan hilang tanpa meninggalkan jejak.

Sebaliknya, nilai yang melekat pada uang logam yang digunakan dalam sistem moneter Islam - seperti Dinar dan Dirham, yang digunakan dalam Islam pada masa Nabi - hampir sama dengan nilai nominalnya. Bahkan ketika dibakar, koin emas tahan terhadap kerusakan dan penipisan. Bahkan jika uang tersebut dibakar, pemiliknya tidak akan bangkrut. Karena nilai nominal dan intrinsik koin hampir sama, upaya untuk memalsukannya tidak akan membuahkan hasil, dan mereka yang melakukannya akan kehilangan uang.

Di sisi lain, dalam sistem moneter Islam kontemporer, emas yang dikeluarkan oleh otoritas penerbit sepenuhnya mendukung nilai nominal mata uang yang didukung penuh. Tidak ada riba karena penerbitan uang baru ini tidak menciptakan hak membeli baru atau seigniorage. Selain itu, pemerintah menanggung biaya pencetakan saat menerbitkan mata uang baru, sehingga tidak ada yang dirugikan.

### **Pandangan Islam terhadap Uang bagi Perekonomian**

Dalam pertukaran barang dan jasa, uang sering digunakan sebagai ukuran harga atau nilai. Uang memiliki pengaruh terhadap nilai sebenarnya dari barang dan jasa. Keberadaan uang sebagai satuan nilai memudahkan transaksi dalam operasi ekonomi masyarakat. Al-Ghazali menegaskan bahwa uang adalah ukuran nilai yang seperti cermin, dapat mencerminkan biaya barang dan jasa (Nawawi & Ismail, 2015).

Islam pada dasarnya memandang uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang atau komoditas. Oleh karena itu, konsep permintaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, atau kebutuhan uang untuk transaksi, daripada digunakan untuk perdagangan atau spekulasi. Menurut sudut pandang Islam, uang harus selalu bergerak dalam perekonomian karena konsep ini bersifat mengalir. Perputaran uang yang lebih cepat dalam perekonomian berkorelasi dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Menurut Islam, proses manufaktur, skema bagi hasil (seperti mudharabah dan musharakah) untuk individu yang tidak dapat mengubah aset mereka menjadi uang tunai, atau qardh (pinjaman uang tanpa imbalan apa pun) adalah tiga cara agar uang dapat bergerak di dalam perekonomian. Secara lebih luas, Qardh secara tidak langsung akan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Alasannya adalah bahwa penyediaan qardh mempercepat aliran uang, yang menyegarkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional.

Aspek kedua dari uang dalam Islam adalah bahwa ia tidak memiliki nilai waktu dari uang yang diasosiasikan dengan uang konvensional. Islam mengakui gagasan nilai ekonomi waktu, yang menyatakan bahwa waktu itu sendiri berharga. Harga pembayaran yang ditangguhkan (kredit) yang lebih tinggi dari harga tunai dapat ditentukan dalam Islam. Hal ini hanya karena hak-hak penjual ditahan. Serupa dengan hal ini, biaya operasional bank untuk administrasi dan sumber daya manusia akan meningkat seiring dengan lamanya periode penagihan (Antonio, 2001).

Menurut gagasan berikutnya dalam ekonomi Islam, uang adalah barang publik dan karenanya menjadi milik masyarakat. Karena uang adalah milik publik, masyarakat harus dapat menggunakannya tanpa campur tangan pihak lain. Dengan demikian, tidak mengherankan jika para intelektual seperti al-Ghazali (w. 1111 M), Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), Ibnu Khaldun (w. 1406 M), dan al-Maqrizi (w. 1364-1442 M) sangat menentang praktik penimbunan uang tunai atau barang yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini karena tindakan tersebut dapat menghambat penggunaan uang tunai atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian (Prasetyo, 2017).

Selain itu, menumpuk kekayaan juga dapat menginspirasi orang untuk terlibat dalam perilaku negatif seperti kerakusan, keserakahan, dan kemalasan dalam beramal, yang berdampak negatif pada kemampuan ekonomi untuk bertahan. Oleh karena itu, memonopoli kekayaan dan menumpuk/menimbun kekayaan dilarang dalam Islam (Takiddin, 2014).

Menurut Nawawi (2005: 390-391), menimbun uang memperlambat aliran uang, yang niscaya akan menyebabkan berkurangnya transaksi dan melemahnya perekonomian dari sudut pandang teori moneter. Hal ini tidak sama dengan menimbun uang untuk menyimpannya. Alih-

alih mempromosikan penimbunan, Islam mempromosikan investasi. Ketika harga stabil, lebih bermanfaat untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai daripada produk. Namun, dalam praktiknya, harga selalu meningkat dengan cepat, yang mengakibatkan depresiasi uang terus-menerus. Kekayaan dalam bentuk uang akibatnya akan kehilangan nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti itu, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang bukanlah tindakan yang bijaksana.

Agar tidak terjadi penumpukan uang, sistem moneter Islam harus mendukung penggunaan uang sebagai alat tukar. Intinya, sistem moneter mendukung kebijakan ekonomi makro suatu negara dengan berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengaturan jumlah uang yang beredar (Prasetyo, 2017).

### **Peranan Uang dalam Sistem Moneter Islam di Indonesia**

Ekonomi tradisional berpendapat bahwa uang dan komoditas memiliki fungsi yang sama, yang mengakibatkan munculnya berbagai pasar di mana uang digunakan sebagai komoditas dan bunganya digunakan sebagai harga. Pasar moneter ini, yang tumbuh bersamaan dengan pasar riil (barang dan jasa), meliputi pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Oleh karena itu, pasar ini dipisahkan menjadi dua sektor dalam ekonomi tradisional: moneter dan riil. Sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional tidaklah sama. Mereka berbeda satu sama lain dalam hal instrumen mereka.

Kebijakan moneter konvensional menggunakan suku bunga, sedangkan kebijakan moneter Islam menggunakan pembagian untung rugi, yang juga disebut pembagian untung rugi. Tujuan kebijakan moneter Islam adalah menjaga agar sumber daya ekonomi tetap mengalir, sedangkan tujuan kebijakan moneter konvensional adalah mengatur jumlah uang yang dicairkan. Hal ini konsisten dengan penggunaan “konsep aliran” dalam ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa uang harus bergerak untuk mempertahankan perputaran sumber daya keuangan.

Menurut teori ekonomi Islam, warga negara memiliki uang karena uang adalah bentuk barang publik dan bukan barang pribadi. Uang harus masuk ke dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun karena berfungsi sebagai barang publik. Di sisi lain, penimbunan uang memiliki dampak jika dipandang sebagai barang pribadi. Oleh karena itu, uang haruslah menjadi sebuah gagasan yang mengalir agar perekonomian dapat terus berlanjut karena, dari perspektif moneter Islam, uang adalah sebuah kemaslahatan umum. Terhentinya aktivitas ekonomi dapat dipengaruhi oleh penimbunan uang. Sistem moneter suatu perekonomian mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah

kebijakan moneter ekspansif, yang bertujuan untuk memperluas jumlah uang beredar. Kedua, menurunkan jumlah uang beredar merupakan tujuan dari kebijakan moneter kontraksioner, yang juga disebut sebagai kebijakan uang ketat.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam peran dan status bank dalam sistem moneter Islam. Forum Perbankan Islam lebih dari sekedar bank komersial, bank ini bersifat global dan multifungsi. Ia mengklaim bahwa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang tidak akan sama dalam perbankan Islam. Oleh karena itu, perbankan Islam lebih tangguh terhadap risiko krisis daripada perbankan konvensional. Berdasarkan informasi ini, peran bank sentral dalam ekonomi Islam haruslah menjalankan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi ekonomi aktual dengan cara yang seimbang. penciptaan bank investasi, perwalian investasi, perusahaan manajemen investasi, dan bank komersial dengan konsentrasi investasi modal. Paradigma ini akan membuat perbankan Islam jauh dari pinjaman jangka panjang. Akibatnya, perbankan Islam kurang rentan terhadap risiko krisis dibandingkan perbankan konvensional. Dengan demikian, peran bank sentral dalam ekonomi Islam haruslah menjalankan kebijakan yang dapat memulai ekonomi riil dengan cara yang seimbang (Rahmatia et al., 2022).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Alih-alih melihat uang sebagai komoditas, sistem moneter Islam memandangnya sebagai manfaat publik yang harus berfungsi sebagai unit nilai dan alat perdagangan. Sistem ini mendorong perputaran uang untuk meningkatkan kesejahteraan dan produksi dengan melarang penimbunan dan spekulasi. Berbeda dengan sistem berbasis bunga tradisional, Islam membangun stabilitas dan keadilan ekonomi melalui mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian seperti mudharabah dan musyarakah. Ide ini sejalan dengan maqashid syariah, yang berusaha untuk mencapai kemaslahatan publik (Jalb al-Maslahah) dan keadilan (Iqamah al-'Adl). Menggunakan mata uang dengan nilai yang melekat, seperti dinar dan dirham, telah berhasil menjaga stabilitas moneter, menurunkan bahaya inflasi, dan mempromosikan ekonomi yang adil. Kesenjangan sosial dan stagnasi ekonomi juga dapat dihindari dengan melarang penimbunan uang dan spekulasi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan sistem tradisional, sistem moneter Islam dapat menjadi pilihan yang lebih stabil.

## **Saran**

Agar masyarakat dapat memahami dan mendukung adopsi sistem moneter Islam dan penggunaan teknologi, seperti mata uang digital berbasis syariah, diperlukan lebih banyak edukasi mengenai keunggulannya, seperti pentingnya peredaran uang dan larangan berspekulasi. Hal ini dapat menjadi pendekatan baru untuk mengembangkan sistem moneter berbasis Islam yang terbuka, adil, dan stabil. Aplikasi praktis dari dinar dan dirham dalam sistem ekonomi kontemporer, serta pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi negara-negara yang berbeda, memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan adanya hal ini, sistem moneter Islam dapat benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi global.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam proses penyusunan jurnal ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih:

1. Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Moneter Syari'ah yang telah membimbing, memberikan kontribusi, dan memberikan kritik yang bermanfaat selama studi dan penulisan jurnal ini.
2. Penelitian ini dapat terlaksana berkat fasilitas dan kesempatan yang diberikan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Rekan-rekan mahasiswa serta pihak lain yang turut memberikan dukungan moral dan material dalam penyelesaian jurnal ini.

Kami menyadari bahwa jurnal ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk kemajuan di masa mendatang. Kami sangat berharap jurnal ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amien Wahyudi. (2013). Kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip Islam. *Justicia Islamica*, 10, h.
- Antonio, S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter Islam*. Gema Insani Press.
- Gaussian, G., & Ayuni, H. Q. (2024). Fungsi dan peran uang dalam sistem moneter Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 56–63.
- Karim, I. A. A. (2007). *Ekonomi mikro Islami*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S., Sugiyanto, & Puji, E. (2014). *Peranan uang dalam perekonomian*. Universitas Terbuka.
- Marzuki, S. N. (2018). Konsep uang dan kebijakan moneter dalam hukum ekonomi Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 201–216.
- Mulyani, S., & Aminah, S. (2020). Uang dalam tinjauan sistem moneter Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 52–67.
- Nawawi, & Ismail. (2015). *Ekonomi Islam*. VivPress.
- Prasetyo, A. (2017). Peran uang dalam sistem moneter Islam. *Majalah Ekonomi*, XXII(1), 104–110.
- Rahmatia, M., Muhibbuddin, & Syawaluddin. (2022). Uang dan moneter dalam sistem keuangan Islam. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 40–53.
- Sri Mulyani. (2019). Analisis kinerja maqashid syariah pada bank syariah (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016). *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 22–23.
- Takiddin. (2014). Uang dalam perspektif ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(2).
- Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.